

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
KABUPATEN MIMIKA
TENTANG
IMPLEMENTASI
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
TAHUN 2025-2045**



**KERJASAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB (P3AP2KB)
KABUPATEN MIMIKA**



dengan
**PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN (PSK)
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

TAHUN, 2025

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan hasil pekerjaan kajian akademik yang dikerjakan oleh Tim Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk merumuskan: 1) Permasalahan pembangunan kependudukan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut yang dilakukan melalui pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), 2) Permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, 3) Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, dan 4) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Atas tersusunnya naskah akademik ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih sebagai penyusun dan semua pihak yang telah berperan aktif memberikan pemikiran, saran pertimbangan maupun masukan yang positif dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika ini.

Berbagai saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan karena mungkin saja naskah ini masih memuat kesalahan yang sama sekali di luar logika kesengajaan penyusun. Akhirnya semoga dokumen ini dapat bermanfaat.-

Timika, Oktober 2025

Kepala Dinas P3AP2KB Mimika,

Priska Kuum, S.IP., MM
NIP. 19711212 199209 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Singkatan	v
Tim Penyusun	vii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ...	5
D. Metode	6
E. Sistematika Naskah Akademik	8
BAB II. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	10
A. Kajian teoritis	10
B. Praktek empiris	13
C. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	17
D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi	21
E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	25
BAB III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait	29
BAB IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	33
A. Landasan Filosofis	33
B. Landasan Sosiologis	36
C. Landasan Yuridis	39
BAB V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	42
A. Sasaran	42
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	44

C. Ruang Lingkup	52
BAB VI. Penutup	58
A. Simpulan	58
B. Saran	60
Daftar Pustaka	61
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah	64

DAFTAR SINGKATAN

BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
GALCITAS	: Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan
GDPK	: Grand Design Pembangunan Kependudukan
HAM	: Hak Asasi Manusia
INPRES	: Instruksi Presiden
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KB	: Keluarga Berencana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KS	: Keluarga Sejahtera
KKBPK	: Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga
LANSIA	: Lanjut Usia
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBS	: Manajemen Berbasis Sekolah
NA	: Naskah Akademik
NRR	: <i>Net Reproduction Rate</i>
OAP	: Orang Asli Papua
OPD	: Organisasi Perangkat daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PUS	: Pasangan Usia Subur
PIK	: Pusat Informasi dan Konseling
POKJA	: Kelompok Kerja
PP	: Peraturan Pemerintah
PPT	: Provinsi Papua Tengah
PSM	: Peran Serta Masyarakat
PSK	: Pusat Studi Kependudukan
RENSTRA	: Rencana Strategis
RIPPP	: Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
RKPD	: Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
PSK	: Pusat Studi Kependudukan
RANPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
SETDA	: Sekretariat Daerah
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
UNCEN	: Universitas Cenderawasih
UUD	: Undang-Undang Dasar

TIM PENYUSUN

Pelindung:

Bupati Mimika
Wakil Bupati Mimika

Pengarah:

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika

Penanggungjawab:

Kepala Dinas P3AP2KB Mimika

Penyusun:

TIM PSK Universitas Cenderawasih

Dr. Drs. Yohannes Rahail, M.Kes

Dr. Dra. Bernada Meteray, MA

Dr. Kristina Sawen, SH., MH

Joseph Andhika Rahail, SE., MPA

Inriyatni S.P Ginting, S.Pd., MSc

Tim Lokal:

Yunilci Ayuntowe Lamusa, S.Tr.Kep.,Ns

Regina Wenda, S.Sos

Nurliana, SE., M.Si

Hartini Sokoy, S.Kep.,Ns

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh penduduk yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan perubahan global yang semakin cepat. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan tinggi, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), justru akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Permasalahan kependudukan di Indonesia hingga saat ini masih ditandai oleh tingginya angka kelahiran, laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali, serta ketimpangan persebaran penduduk antarwilayah. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat (Zultha, 2017; BKKBN, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kependudukan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan guna memastikan penduduk dapat berperan sebagai modal dasar pembangunan.

Dalam konteks Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, isu kependudukan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Mimika merupakan daerah dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dipengaruhi oleh faktor kelahiran, urbanisasi, serta mobilitas penduduk dari luar daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan persebaran penduduk, tekanan terhadap penyediaan layanan dasar, serta permasalahan sosial yang kompleks jika tidak dikelola dengan baik.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menegaskan bahwa penduduk merupakan pusat pembangunan sekaligus modal dasar

pembangunan nasional. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), ditetapkan lima pilar strategis pembangunan kependudukan, yakni:

1. Pengendalian kuantitas penduduk, melalui pengaturan kelahiran dan penurunan laju pertumbuhan penduduk;
2. Peningkatan kualitas penduduk, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, keterampilan dan daya saing;
3. Pembangunan keluarga, guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri dan berketahanan;
4. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk, untuk mengurangi ketimpangan distribusi penduduk dan mendukung pembangunan yang merata;
5. Penataan data dan administrasi kependudukan, agar tersedia basis data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perumusan kebijakan.

Kelima pilar tersebut menjadi kerangka acuan nasional yang wajib diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Kabupaten Mimika sendiri telah menyusun GDPK periode 2025-2045 sebagai pedoman strategis jangka panjang untuk menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan. Namun tanpa adanya dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah, implementasi GDPK di tingkat kabupaten akan menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal sinkronisasi lintas sektor, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan program.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK Kabupaten Mimika menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan pembangunan kependudukan memiliki landasan hukum yang jelas, arah kebijakan yang terukur, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Perda ini diharapkan mampu memperkuat integrasi kebijakan kependudukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan demikian keberadaan Peraturan Daerah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan, keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika. Implementasi GDPK melalui Peraturan Daerah akan memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pemanfaatan bonus demografi, serta mempercepat terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika mencakup empat pokok permasalahan utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Kompleksitas kondisi kependudukan yang masih menjadi tantangan pembangunan.

Kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi permasalahan fundamental terkait kuantitas, kualitas dan distribusi. Jumlah penduduk yang besar seharusnya dapat menjadi modal pembangunan, namun manfaatnya baru dapat dirasakan jika diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi saat ini menunjukkan kualitas penduduk masih rendah, yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas, tingginya ketergantungan, serta terbatasnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi GDPK melalui lima pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan data dan administrasi kependudukan belum terlaksana secara optimal.

2. Ketiadaan landasan hukum yang menjamin keterlibatan lintas sektor.

Saat ini, perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mimika belum memiliki payung hukum yang jelas dalam mendukung program

pembangunan kependudukan. Padahal isu kependudukan bersifat lintas sektor yang memerlukan sinergi, keterpaduan dan pelaksanaan yang terukur serta berkelanjutan. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan implementasi lima pilar GDPK masih parsial dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mampu mengintegrasikan perencanaan dan pembiayaan lintas sektor secara konsisten.

3. Pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendorong pembentukan regulasi.

Secara filosofis, Kabupaten Mimika belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur pembangunan kependudukan, sehingga dibutuhkan aturan yang mampu menjamin rasa keadilan, kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Secara sosiologis, pembangunan kependudukan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, OPD, komunitas dan masyarakat, melalui kerjasama yang partisipatif dan inklusif. Sementara secara yuridis, regulasi yang ada belum memadai dalam menjawab tantangan pembangunan kependudukan, termasuk dalam mengintegrasikan lima pilar GDPK sebagai strategi pokok pembangunan manusia.

4. Belum terwujudnya sinergisitas dan keterpaduan antar sektor.

Perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan di Kabupaten Mimika masih berjalan sektoral dan belum saling mendukung. Padahal pembangunan kependudukan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, baik sebagai subjek maupun objek. Implementasi lima pilar GDPK seharusnya didasarkan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia, dengan mengakomodasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah dan masyarakat. Tanpa sinergi antar sektor, sulit mewujudkan data kependudukan yang valid dan akurat, serta sulit mengoptimalkan kontribusi pembangunan kependudukan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan penyusunan naskah akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan kependudukan di Kabupaten Mimika dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta mencari cara penyelesaiannya melalui implementasi lima pilar GDPK, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan data dan administrasi kependudukan.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai landasan hukum dalam penyelesaian persoalan kependudukan dan untuk memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan Ranperda tentang implementasi GDPK Kabupaten Mimika, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kearifan lokal masyarakat Papua.
- d. Menetapkan sasaran yang akan diwujudkan melalui pengaturan dalam Ranperda, yang mencakup ruang lingkup, jangkauan, serta arah kebijakan pembangunan kependudukan berdasarkan lima pilar GDPK, guna mewujudkan penduduk yang berkualitas, berdaya saing dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan strategis dan referensi normatif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam

proses penyusunan serta pembahasan Ranperda Kabupaten Mimika tentang implementasi GDPK. Dengan demikian Naskah Akademik ini dapat:

- a. Memberikan landasan argumentatif, konseptual dan yuridis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang komprehensif dan terukur;
- b. Menjadi pedoman dalam mengintegrasikan lima pilar GDPK ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan kependudukan dapat dijalankan secara sinergis antar sektor;
- c. Mengarahkan pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika agar berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, pemerataan distribusi penduduk, serta ketersediaan data kependudukan yang valid dan akurat;
- d. Menjadi dasar dalam memastikan pembangunan kependudukan berjalan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

D. Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik tentang implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kabupaten Mimika, digunakan dua pendekatan utama, yakni metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Kedua metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun realitas sosial di lapangan, sehingga penyusunan regulasi tentang implementasi GDPK dapat dilakukan secara tepat, terukur dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan daerah.

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dan telaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil penelitian dan referensi akademik yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan keterkaitan kerangka

hukum yang lebih tinggi, mulai dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK, hingga berbagai peraturan turunan terkait.

Untuk memperkaya kajian normatif, dilakukan pula teknik pengumpulan data kualitatif melalui:

- a. Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika, meliputi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Sekretariat Daerah Mimika, Bappeda, serta tokoh masyarakat. Wawancara diarahkan untuk menggali persepsi, kebutuhan dan pengalaman mereka dalam konteks pembangunan kependudukan.
- b. Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala distrik dan kampung, perguruan tinggi lokal, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Diskusi kelompok ini difokuskan untuk membahas integrasi lima pilar GDPK dalam kebijakan daerah, sekaligus mengidentifikasi peluang, kendala, serta strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

2. Metode Yuridis Empiris

Metode yuridis empiris dilakukan melalui penelaahan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan, disertai observasi mendalam guna memperoleh data empiris mengenai faktor non-hukum yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan kependudukan. Observasi diarahkan pada isu-isu strategis terkait:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk, misalnya melalui program keluarga berencana dan pengendalian kelahiran;
- b. Peningkatan kualitas penduduk, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan dan keterampilan kerja;
- c. Pembangunan keluarga, dengan fokus pada penguatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal;
- d. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk, khususnya dalam konteks dinamika migrasi ke Mimika yang kaya sumber daya alam;

e. Penataan data dan administrasi kependudukan, mencakup validitas, akurasi dan keterpaduan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Kombinasi antara kajian normatif dan empiris ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti, sehingga implementasi GDPK di Kabupaten Mimika dapat dirumuskan secara regulatif, terukur dan operasional. Pendekatan normatif memberikan dasar yuridis dan arah kebijakan yang selaras dengan regulasi nasional, sementara kajian empiris menekankan pentingnya data aktual, dinamika sosial-ekonomi, serta tantangan demografis yang dihadapi masyarakat Mimika.

Dengan demikian rancangan peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Perda GDPK akan menjadi instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan perencanaan kependudukan dengan pembangunan berkelanjutan, memperkuat tata kelola lintas sektor, serta mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

E. Sistematika Naskah Akademik

Dalam rangka memudahkan pemahaman, Naskah Akademik tentang Ranperda implementasi GDPK Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 ini disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan menggambarkan bagaimana perlunya menetapkan regulasi baru dalam hal pengembangan dan implementasi GDPK

BAB II : Kajian teoritis dan praktek empiris terkait dengan isu-isu kependudukan, serta implikasi pembentukan peraturan daerah tentang implementasi GDPK

- BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundangan-undangan terkait dalam pengembangan peraturan daerah tentang implementasi GDPK
- BAB IV : Dasar pengaturan yang memaparkan tentang landasan perlunya Peraturan Daerah tentang implementasi GDPK yaitu dasar filosofis, sosiologis dan yuridis
- BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah terkait implementasi GDPK. Substansi, memaparkan tentang landasan materi apa yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang implementasi GDPK.
- BAB VI : Penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan Naskah Akademik dan rekomendasinya.

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pembangunan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas manusia memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Johnson & Lee (1987) dan Rosenzweig (1998) menegaskan bahwa investasi pada pembangunan manusia sering kali dianggap tidak memberikan hasil dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang justru terbukti menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia bukanlah beban, melainkan fondasi dari pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, RPJPN 2025-2045 menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan. Sebagai objek penduduk harus dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian keberhasilan pembangunan hanya dapat diukur dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk secara luas. Dalam paradigma pembangunan modern, konsep ini dikenal sebagai *people-centered development*, yakni pembangunan yang dilakukan dari penduduk, oleh penduduk dan untuk penduduk.

Rumbiak (1999), Harmadi (2011) dan Rahail (2025) menegaskan kependudukan merupakan faktor strategis dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, bahwa:

Pertama, penduduk adalah pusat dari seluruh kebijakan pembangunan, sehingga setiap program pembangunan harus dirancang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan penduduk.

Kedua, dinamika jumlah dan kualitas penduduk secara langsung memengaruhi arah pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas memadai menjadi modal pembangunan, sedangkan jumlah penduduk besar dengan kualitas rendah justru menjadi beban pembangunan.

Ketiga, dampak perubahan kependudukan bersifat jangka panjang, sehingga pengabaian aspek kependudukan dalam pembangunan sama dengan mengorbankan generasi mendatang. Contoh nyata terlihat dalam krisis kesehatan beberapa waktu lalu akibat pandemi COVID-19 dan saat ini *stunting* yang diperkirakan akan meninggalkan dampak lintas generasi terhadap kualitas manusia Indonesia.

Keempat, integrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan manfaat mendasar berupa partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan sekaligus penerima manfaat.

Kelima, pembangunan berwawasan kependudukan juga menjamin keberlanjutan proses pembangunan karena menekankan perencanaan partisipatif (*bottom-up planning*), yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, potensi daerah, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Keenam, orientasi pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi berisiko meningkatkan ketimpangan dan pengangguran, sedangkan pembangunan kependudukan justru identik dengan strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif global, pembangunan kependudukan relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menekankan pada penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang baik, kesetaraan gender, pengurangan

ketimpangan, serta penguatan institusi dan identitas hukum bagi semua penduduk. Pada tingkat nasional, arah pembangunan kependudukan telah dituangkan dalam *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045, yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan penekanan pada pemanfaatan bonus demografi, transformasi sosial dan ekonomi, serta penguatan kualitas manusia Indonesia.

Dalam konteks implementasi GDPK di Kabupaten Mimika, terdapat lima (5) pilar utama pembangunan kependudukan yang menjadi acuan strategis. Pertama: pengendalian kuantitas penduduk yang bertujuan menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya. Kedua: peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, gizi, keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Ketiga: pembangunan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sekaligus basis utama pembentukan generasi berkualitas. Keempat: penataan persebaran dan mobilitas penduduk guna mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Kelima: penataan data dan administrasi kependudukan yang menjamin ketersediaan data yang valid, mutakhir dan terintegrasi sebagai dasar bagi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang akurat.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, visi pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kondisi penduduk yang tumbuh seimbang, berkualitas, tangguh dan produktif. Dengan menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan, integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup dapat diwujudkan secara konsisten. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan kependudukan bukan hanya aspek teknokratis, melainkan

strategi fundamental yang menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

B. Praktek Empiris

Kemajuan suatu bangsa pada hakikatnya tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak negara maju yang relatif miskin sumber daya alam, namun mampu mencapai perkembangan pesat karena memiliki SDM berkualitas tinggi dan melakukan investasi berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Dalam konteks Kabupaten Mimika, yang memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah, hal ini menjadi pelajaran penting: tanpa pengelolaan kependudukan yang baik serta peningkatan kualitas SDM secara sistematis, keunggulan alamiah tidak akan bertransformasi menjadi kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketersediaan informasi yang akurat mengenai potensi, kondisi, dan komposisi penduduk menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan. Pada daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika diarahkan sebagai SDM potensial, mandiri, serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Sejumlah studi menegaskan bahwa besarnya jumlah penduduk merupakan potensi berharga dari sisi tenaga kerja apabila dapat didayagunakan secara tepat; hal ini tercermin dalam temuan Johnson & Lee (1987), Ananta et al. (1995), dan Rosenzweig (1998), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan vokasional dan kebijakan pasar kerja yang responsif dapat mengubah ledakan penduduk menjadi dividend ekonomi yang signifikan. Implikasi praktisnya di Kabupaten Mimika adalah perlunya kebijakan yang menyeimbangkan percepatan pembangunan ekonomi dengan peningkatan

kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti transportasi dan sarana komunikasi yang merata dan memadai.

Perubahan komposisi penduduk, baik dari sisi umur maupun struktur sosial-ekonomi, harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Rosenzweig (1998) menekankan bahwa pergeseran komposisi penduduk berimplikasi langsung pada kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan sektor lainnya. Sebagai contoh, jika proporsi usia sekolah di Kabupaten Mimika semakin besar, maka pembangunan harus diarahkan pada penambahan sarana-prasarana pendidikan serta rekrutmen tenaga pendidik yang memadai. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 (transformasi teknologi dan industry) dan Society 5.0 (transformasi sosial dan kemanusiaan berbasis teknologi) yang menuntut penyiapan generasi muda dengan literasi digital, keterampilan inovatif, serta daya saing global.

Lebih lanjut, Rumbiak (1999) dan Rahail (2025) menegaskan adanya hubungan timbal balik antara kependudukan dan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan mendorong investasi keluarga dalam peningkatan kualitas SDM melalui akses terhadap kesehatan, pendidikan dan perencanaan keluarga yang lebih baik. Sebaliknya individu yang sehat, cerdas dan berpendidikan akan lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup.

Dalam kerangka implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), hubungan timbal balik ini dimanfaatkan sebagai ruang akselerasi peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat Kabupaten Mimika secara terpadu dengan sektor pembangunan lain. Hal ini sejalan dengan target penghapusan kemiskinan, pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan agenda pembangunan berwawasan kependudukan.

Integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah menghasilkan manfaat strategis, yakni menempatkan penduduk tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan sekaligus penikmat hasil pembangunan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan berimplikasi lebih besar pada kesejahteraan penduduk dibandingkan model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Dengan demikian, terdapat jaminan keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri karena ditopang oleh kualitas SDM yang memadai.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, Rahail, dkk (2024) melaporkan bahwa terdapat sejumlah persoalan riil yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan pembangunan berwawasan kependudukan.

1. Pertama, pelaksanaan pembangunan di Mimika masih cenderung ditangani secara sektoral sehingga isu kependudukan tidak sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan lintas sektor.

Misalnya, kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perumahan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa mengaitkan secara langsung dengan dinamika jumlah, struktur dan persebaran penduduk. Kondisi ini mengakibatkan potensi penduduk sebagai modal pembangunan belum termanfaatkan secara optimal, terutama dalam mengantisipasi lonjakan penduduk usia produktif yang sedang berlangsung.

2. Kedua, tantangan dalam mengimplementasikan pembangunan berwawasan kependudukan adalah tingginya mobilitas penduduk antar wilayah. Perpindahan penduduk yang masif, baik dari kampung ke kota maupun antar provinsi, seringkali tidak diimbangi dengan perencanaan spasial, penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang memadai di daerah tujuan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan sosial ekonomi seperti peningkatan kawasan permukiman kumuh, tekanan terhadap

infrastruktur dan fasilitas publik, serta ketimpangan distribusi penduduk dan sumber daya.

Misalnya: Di wilayah perkotaan Timika yang menjadi pusat migrasi penduduk dari berbagai daerah di Papua maupun luar Papua akibat daya tarik sektor pertambangan dan peluang ekonomi di sekitarnya. Tingginya arus masuk penduduk menyebabkan pertumbuhan permukiman informal di sekitar wilayah perkotaan, meningkatnya kebutuhan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya tekanan terhadap lahan dan lingkungan. Situasi ini menuntut kebijakan kependudukan yang adaptif dan integratif agar mobilitas penduduk di Mimika dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Ketiga, masih berkembang pandangan di kalangan pemangku kebijakan maupun masyarakat bahwa perbaikan ekonomi secara otomatis akan menurunkan angka fertilitas. Anggapan ini kurang tepat karena permasalahan kependudukan di Mimika memiliki keterkaitan erat dengan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan dan pembangunan sosial yang kompleks.

Misalnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Mimika relatif tinggi karena adanya industri pertambangan, namun kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat masih besar. Kondisi ini berdampak pada disparitas akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan berkualitas, serta kesempatan kerja yang layak. Dengan demikian isu fertilitas tidak dapat diatasi semata-mata melalui perbaikan ekonomi, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan program pembangunan sosial, pengendalian lingkungan, serta peningkatan kualitas layanan dasar.

4. Keempat, isu kependudukan di Papua Tengah termasuk di Kabupaten Mimika masih bersifat sensitif, khususnya terkait partisipasi pasangan usia

subur (PUS) dalam program keluarga berencana (KB). Sensitivitas ini dipengaruhi oleh faktor budaya, nilai adat, serta persepsi masyarakat terhadap pengaturan jumlah anak dalam keluarga.

Misalnya: Banyak keluarga masih memandang anak sebagai simbol status sosial dan jaminan keberlanjutan garis keturunan. Oleh karena itu pelaksanaan program KB di Mimika memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif dan berbasis budaya lokal. Upaya tersebut harus melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan komunitas lokal sebagai mitra strategis dalam menyosialisasikan pentingnya perencanaan keluarga, sehingga kebijakan kependudukan dapat diterima secara sosial dan berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi.

Dengan memahami dan mengatasi ketiga isu riil tersebut, maka Ranperda tentang implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Mimika akan lebih kontekstual, adaptif terhadap kondisi lokal, serta mampu menjembatani kepentingan pembangunan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat daerah. Integrasi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah bukan hanya persoalan teknokratis, tetapi juga agenda strategis untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, memanfaatkan peluang *bonus demografi*, serta memastikan Mimika bergerak menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

C. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Dalam GDPK Kabupaten Mimika sebagai dokumen yang mengintegrasikan keterkaitan antara kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan mencakup empat (4) hal pokok, yaitu:

1. Keterpaduan strategi kebijakan kependudukan dan pembangunan. Dalam bidang ini, masalah kependudukan harus menjadi kebijakan pemerintah

dengan melaksanakan program kependudukan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan penduduk dapat seimbang dengan perkembangan ekonomi, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih mudah dilakukan.

2. Keterkaitan antara kependudukan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk itu program kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia, sehingga dapat bekerja lebih produktif untuk memberantas kemiskinan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk diarahkan agar bisa stabil dengan angka fertilitas (TFR) sebesar 2,1 per wanita atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sama dengan 1 per wanita.
3. Keselarasan antara kebijakan kependudukan dan pelestarian lingkungan. Penduduk perlu lahan untuk memproduksi dan lingkungan hidup yang sehat untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Untuk itu kebijakan kependudukan, lingkungan dan pemberantasan kemiskinan harus terpadu dalam satu kebijakan nasional yang komprehensif.
4. Keselarasan antara kebijakan kependudukan, penataan mobilitas penduduk, dan pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi. Penduduk usia produktif perlu memperoleh pekerjaan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin keberlanjutan hidupnya. Untuk itu kebijakan kependudukan, pengelolaan mobilitas penduduk dan pemerataan pembangunan harus dirancang secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu dalam implementasinya berangkat dari target indikator yang akan dicapai, dikembangkan dalam program dengan sasaran dan

strategi melalui pendekatan kewilayahan. Hal ini menyebabkan pendekatannya harus *bottom up* atau pembangunan dari bawah ke atas, pada hakekatnya bagaimana pembangunan dirancang atas dasar aspirasi masyarakat, mulai dari akar rumput (*grassroot*) dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Aspirasi masyarakat digunakan sebagai hal mendasar, terutama dalam formulasi kebijakan (*policy formulation*) dan hal ini sangat penting karena dasarnya masyarakat itu sendiri yang lebih tahu kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak untuk menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, selain memperkuat proses demokratisasi dalam pembangunan, juga meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam proses pembangunan sehingga alokasi sumberdaya akan lebih merata. Rahail (2013) menyatakan bahwa hal ini akan mengurangi kesenjangan, antara kelompok penduduk kaya dan miskin, penduduk perkotaan dan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (GALCITAS), sehingga pembangunan akan dapat dinikmati oleh sebagian besar atau seluruh masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada hakekatnya juga adalah kebijakan pembangunan yang memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi dari bawah. Dari segi makro, kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan bidang pembangunan apa yang baik untuk individu dan masyarakatnya. Dari segi mikro, kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan juga mempunyai konotasi bahwa daerah berhak untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan situasi, kondisi, potensi sumber daya dan kebutuhan daerah.

Pentingnya kebijakan pembangunan yang dikembangkan berdasarkan GDPK harus disesuaikan dengan kondisi, sumber daya dan

potensi lokal yang harus disesuaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara kontekstual. Untuk itu dalam GDPK yang merumuskan strategi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup
2. Mendorong tercapainya jejaring kebijakan antar para pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan mendukung terciptanya pembangunan yang terpadu, responsif dan berkelanjutan
3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten tentang kependudukan
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya secara obyektif dan terukur
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau
6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan
7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal
8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal secara terarah, tertib, teratur dan terlindungi

9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang valid, transparan dan akuntabel
10. Membangun kesadaran, sikap dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan

D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi

Program pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk membangun manusia seutuhnya yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Kualitas hidup tersebut dapat berupa kesehatan fisik, intelektual yang tinggi, kedewasaan mental psikologis dan emosional yang matang dan stabil serta kemantapan spiritual yang optimal. Peningkatan kualitas hidup manusia dapat ditandai dengan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas kesehatan, perumahan dan lingkungan yang sehat, ketersediaan pangan serta infrastruktur yang memadai (Rosenzweig, 1998).

Ciri kependudukan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika, di masa depan perlu dicermati dengan seksama karena dapat menjadi peluang pembangunan, namun juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi para perencana pembangunan. Beberapa kecenderungan penting yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk

Penduduk di masa depan akan memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Masyarakat yang lebih berpendidikan dan sehat, akan membentuk sumber daya manusia yang semakin produktif. Tantangan

utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak diantisipasi, jumlah pengangguran berpendidikan akan meningkat, yang pada akhirnya menjadi pemborosan investasi, mengingat sebagian besar dana pembangunan telah diarahkan ke sektor pendidikan. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan implikasi sosial yang kompleks.

2. Meningkatnya derajat kesehatan dan angka harapan hidup

Usia harapan hidup yang semakin panjang akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang adaptif terhadap perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan penduduk lanjut usia yang masih potensial agar tetap dapat berkontribusi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

3. Pergeseran struktur umur penduduk ke usia yang lebih tua

Saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk dari kelompok usia muda ke kelompok usia tua. Pergeseran dari usia muda ke usia produktif akan menuntut peningkatan layanan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, serta penyediaan lapangan kerja yang sesuai. Sementara itu pergeseran dari usia produktif ke usia lanjut akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan penyantunan bagi penduduk lanjut usia. Seiring perubahan sosial-ekonomi, pola penyantunan lansia yang semula berbasis keluarga dapat bergeser ke pola berbasis institusi, yang akan menambah beban dan tanggung jawab pemerintah di masa mendatang.

4. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan

Sejalan dengan peningkatan status sosial-ekonomi masyarakat, persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Proses urbanisasi ini akan menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk perkotaan akan menimbulkan tekanan terhadap penyediaan fasilitas publik, infrastruktur dasar dan tata ruang kota. Dengan demikian kebutuhan akan

fasilitas perkotaan yang memadai akan terus meningkat dan berpengaruh terhadap dinamika serta perkembangan fisik wilayah perkotaan, terutama di Mimika sebagai pusat pertumbuhan utama di Papua Tengah. Bersamaan dengan perubahan sosial-ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi, bila terjadi maka tantangan dan tanggungjawab pemerintah akan semakin berat.

5. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak

Seiring dengan meningkatnya status sosial-ekonomi masyarakat, persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena urbanisasi ini menjadi salah satu tantangan utama pembangunan, karena pertumbuhan penduduk perkotaan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan akan fasilitas umum, infrastruktur dan layanan dasar. Penambahan volume fasilitas perkotaan berdampak langsung pada perubahan tata ruang serta perkembangan fisik kota. Namun kemajuan sarana perhubungan dan komunikasi antar wilayah, termasuk di daerah pedesaan, memberikan peluang baru dalam pengelolaan mobilitas penduduk. Masyarakat pedesaan kini tidak harus bermigrasi secara permanen ke kota untuk mengakses pekerjaan atau layanan publik; mereka dapat beraktivitas ke perkotaan secara harian, mingguan, bahkan bulanan sesuai kebutuhan. Pola mobilitas non permanen ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mimika, yaitu “Membangun dari kampung ke kota, bangun kampung rasa kota.” Melalui visi tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat di kampung dapat ditingkatkan tanpa harus meninggalkan wilayah asalnya, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan antara kampung dan kota secara berkelanjutan.

6. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumah tangga. Di masa depan ukuran rumah tangga akan semakin

mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain.

7. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi

Mobilitas penduduk yang makin tinggi (migrasi masuk dan keluar wilayah antar kabupaten maupun dari luar Provinsi Papua Tengah), menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

8. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjapun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi, sehingga dapat bersaing dalam memperoleh berbagai peluang.

9. Terjadi perubahan lapangan kerja

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan secara umum, terjadi perubahan struktur lapangan pekerjaan penduduk. Aktivitas ekonomi yang semula didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, secara bertahap bergeser ke sektor sekunder, seperti industri dan konstruksi dan pada akhirnya berkembang menuju sektor tersier yang berfokus pada bidang jasa.

Berbagai ciri dan fenomena tersebut perlu diamati secara cermat sebagai dasar dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan

pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika. Kebijakan yang disusun diharapkan mampu memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan sumber daya manusia di masa depan.

E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000) tentang Otonomi Khusus bagi Papua pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), dapat diartikan bahwa pembangunan di daerah dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta kondisi penduduk termasuk sumber daya wilayahnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan dan peran serta penduduk sebagai sasaran dan pelaku dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana tercermin dalam judul di atas, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Implementasi GDPK dimaksudkan sebagai sarana untuk menjaga hal-hal berikut:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait (lintas sektor) dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui implementasi GDPK.

2. Terbentuknya sistem terpadu dan sinergi antar sektor yang selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan.
3. Terlaksananya pembangunan program kependudukan secara kontekstual dengan pendekatan kewilayahan yang inklusif sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak serta masyarakat dalam pelaksanaan implementasi GDPK.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Implementasi GDPK membawa implikasi strategis terhadap arah pembangunan daerah, termasuk pada aspek keuangan, kelembagaan, dan tata kelola pembangunan manusia. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai dasar hukum pelaksanaan GDPK oleh Pemerintah Kabupaten Mimika agar implementasinya berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. Uraian implikasi terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK dapat dipahami sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat

Penerapan sistem baru dalam peraturan daerah yang mengatur implementasi GDPK akan berdampak langsung terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan membawa pengaruh positif berupa peningkatan kualitas hidup penduduk melalui penguatan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial secara terpadu. Dalam konteks Kabupaten Mimika, implementasi GDPK menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pengelolaan arus mobilitas penduduk, pertumbuhan penduduk usia produktif, serta pemerataan pembangunan antara wilayah gunung, pesisir, kota dan kampung.

Namun demikian perlu dicermati potensi pengaruh negatif yang mungkin timbul, seperti ketimpangan akses terhadap layanan dasar di wilayah terpencil, peningkatan kebutuhan infrastruktur sosial, serta tantangan adaptasi kelembagaan dan budaya kerja lintas sektor. Pertanyaan yang penting untuk didiskusikan dalam penyusunan kebijakan ini meliputi:

- a. Apakah sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Mimika, dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut?
- b. Apakah terdapat kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi dirugikan oleh perubahan sistem, misalnya akibat pergeseran prioritas program atau keterbatasan kapasitas daerah dalam tahap awal implementasi?

2. Implikasi terhadap Aspek Keuangan Daerah

Implementasi GDPK juga membawa konsekuensi terhadap beban keuangan daerah. Pengembangan sistem data kependudukan terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas sektor memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Pertanyaan utama yang perlu dikaji antara lain:

- a. Apakah penerapan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah menimbulkan beban tambahan terhadap keuangan daerah?
- b. Jika ya, sejauhmana besaran beban tersebut dapat diimbangi oleh manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari pembangunan kependudukan yang lebih efektif dan berkelanjutan?
- c. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan GDPK sebanding atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas penduduk, efisiensi pelayanan publik dan kesejahteraan sosial masyarakat Mimika?

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, pembiayaan implementasi GDPK perlu diarahkan untuk memperkuat investasi pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengendalian kuantitas serta kualitas penduduk. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Orientasi Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Mimika

Pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui implementasi GDPK harus mempertimbangkan kondisi, sumber daya, serta potensi lokal yang dimiliki oleh penduduk Mimika. Penduduk merupakan fokus utama sekaligus subjek pembangunan itu sendiri, sehingga seluruh kebijakan dan program diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika perlu diarahkan untuk memberdayakan potensi dan kemampuan penduduk secara optimal sesuai dengan kondisi objektif sosial, ekonomi, budaya, serta daya dukung lingkungan. Pendekatan yang digunakan harus inklusif, adaptif dan berbasis wilayah sejalan dengan visi pembangunan daerah membangun dari kampung ke kota, bangun kampung rasa kota.

Dengan landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK, diharapkan Pemerintah Kabupaten Mimika mampu mengelola dinamika kependudukan secara terarah, mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, serta memastikan pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju Mimika Emas 2045.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru tentang implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Diharapkan hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan bahwa kewenangan dalam pelaksanaan urusan

pengendalian pendudukan dan keluarga berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan pemerintah yaitu: 1) sub urusan pengendalian penduduk, 2) sub urusan keluarga berencana, 3) sub urusan keluarga sejahtera, dan 4) sub urusan sertifikasi dan standarisasi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga, dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua,

dalam Pasal 4 ayat (5) bahwa Kewenangan Khusus bidang kependudukan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi bidang urusan: a. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan c. tenaga kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam Pasal 20 ayat (3) bahwa penyusunan perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana ayat (1), pemerintah daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan menyatakan bahwa arah kebijakan GDPK adalah 1) Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi manusia sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah keadilan; 2) Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat; 3) Pembangunan kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan; 4) Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; dan 5) Pembangunan kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP), dengan Visi Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera, sedangkan Misi yaitu: (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat; (2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas; dan (3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.

Sasaran dalam percepatan pembangunan Papua yaitu: (1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. (2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk. (3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Dalam mendorong akselerasi pembangunan ini, maka implementasi GDPK sebagai dokumen yang mengkoordinasikan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD-RPJMD) dengan Rencana Perangkat Daerah (RENSTRA-RENJA-RKPD) dalam mewujudkan dan mencapai kualitas hidup keluarga dan penduduk yang tinggi, maka perlu payung hukum yang mengatur tentang implementasi GDPK sehingga dapat dilakukan secara terukur, akuntabel, responsif dan berkelanjutan.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar yang berhubungan dengan nilai-nilai fundamental dan pandangan hidup bangsa yang bersumber dari Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusan norma dan substansinya memperoleh pembenaran secara moral dan filosofis berdasarkan cita-cita kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika didasarkan pada semangat untuk mewujudkan sistem pembangunan kependudukan yang berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan keberlanjutan, dengan menjadikan penduduk bukan sekadar objek pembangunan, tetapi juga subjek dan pelaku utama pembangunan daerah. Ranperda ini dimaksudkan untuk menghadirkan instrumen hukum daerah yang baik (*good local regulation*), yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan pembangunan kependudukan.

Secara filosofis, Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*people-centered development*). Kebijakan pembangunan kependudukan dalam Ranperda tentang GDPK Kabupaten Mimika berupaya menyeimbangkan antara dimensi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Pembangunan kependudukan tidak semata diarahkan pada pengendalian jumlah

penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, serta penataan mobilitas penduduk yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seluruh dimensi ini menjadi satu kesatuan integral yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan akhir pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, GDPK dimaknai sebagai arah kebijakan makro yang menekankan sinergisitas, keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi antar-substansi kebijakan pembangunan kependudukan. GDPK menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan kependudukan yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang meliputi lima (5) dimensi utama sebagai berikut:

1. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas, serta upaya mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penduduk diwujudkan melalui pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial-budaya agar terbentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan global.
3. Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan menumbuhkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlandaskan perkawinan yang sah, berwawasan nasional, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta mampu merencanakan dan mengelola sumber daya keluarga secara produktif.
4. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk melalui kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah, pengendalian arus urbanisasi, serta penguatan peran daerah dalam mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan daya dukung wilayah.
5. Penataan administrasi kependudukan melalui sistem pengelolaan data kependudukan yang akurat, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi

untuk mendukung kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi tersebut, Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknokratis dalam pengelolaan kependudukan, tetapi juga sebagai instrumen filosofis untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, kualitas manusia dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Landasan filosofis Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika ini juga mengintegrasikan relevansi dengan arah kebijakan nasional pembangunan kependudukan sebagaimana tertuang dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, yang menegaskan pentingnya penguatan kebijakan kependudukan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan
3. Komitmen global terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan), tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan 4 (pendidikan berkualitas), tujuan 5 (kesetaraan gender), dan tujuan 10 (berkurangnya kesenjangan), yang seluruhnya menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan akses dan pemberdayaan manusia dalam pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh landasan filosofis ini juga memperhatikan arah kebijakan khusus percepatan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana diatur dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Dokumen strategis ini menegaskan tiga (3) pilar utama pembangunan manusia Papua, yaitu:

1. Papua Sehat yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Papua Cerdas yang menekankan pada pemerataan akses pendidikan bermutu, peningkatan literasi dan kompetensi dasar, serta penguatan karakter dan identitas budaya lokal dalam pendidikan
3. Papua Produktif yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia produktif, perluasan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Integrasi Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika dengan RIPPp merupakan bentuk penegasan bahwa pembangunan kependudukan di Mimika tidak hanya bersifat administratif atau teknokratik, tetapi berakar pada cita-cita filosofis untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Papua melalui peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesempatan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dengan demikian landasan filosofis Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan kependudukan yang berkeadilan, partisipatif dan kontekstual terhadap realitas sosial Papua. Ranperda ini diharapkan menjadi dasar normatif bagi terwujudnya tata kelola kependudukan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar pertimbangan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Landasan ini berangkat dari fakta empiris mengenai perkembangan permasalahan kependudukan, tantangan pembangunan

manusia, serta tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) memiliki urgensi sosiologis yang kuat. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan dinamika kependudukan yang kompleks ditandai oleh tingginya arus migrasi, pertumbuhan penduduk yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar, terutama antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan daerah yang mampu mengarahkan pembangunan kependudukan secara terencana, terpadu dan berkeadilan sosial, sehingga setiap penduduk dapat berperan aktif dan memperoleh manfaat yang proporsional dari pembangunan daerah.

Secara sosiologis, pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kabupaten Mimika tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Kabupaten Mimika dituntut untuk melaksanakan kebijakan kependudukan yang transparan, akuntabel, inklusif dan berkelanjutan, sementara masyarakat berperan sebagai subjek utama sekaligus mitra strategis dalam proses implementasi. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat inilah yang menjadi pilar sosial utama bagi keberhasilan pelaksanaan GDPK, yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk, memperkuat ketahanan keluarga, serta mewujudkan tata kelola kependudukan yang inklusif dan berkeadilan.

Dari perspektif sosial, implementasi GDPK di Kabupaten Mimika berorientasi pada tujuan pembangunan kependudukan nasional yang meliputi:

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan menekan laju pertumbuhan penduduk dan memperkuat perencanaan keluarga yang bertanggungjawab.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, produktif, beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta memiliki etos kerja dan daya saing tinggi.
3. Menguatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sehingga terbentuk keluarga Indonesia yang mandiri, harmonis dan berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Mewujudkan pemerataan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, guna menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah.
5. Menata administrasi kependudukan yang akurat dan terpercaya melalui sistem data kependudukan yang terpadu dan berbasis teknologi digital untuk mendukung kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara sosiologis, Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika juga merupakan bentuk respons daerah terhadap arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pembangunan manusia dan pengelolaan kependudukan sebagai prioritas strategis menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks bonus demografi, kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa struktur penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian penduduk bukan hanya menjadi beban pembangunan, melainkan menjadi modal utama (*human capital*) dalam mengakselerasi kemajuan ekonomi daerah.

Selain itu Ranperda ini juga selaras dengan komitmen global terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan 4 (pendidikan berkualitas), tujuan 5 (kesetaraan gender), tujuan 10 (berkurangnya kesenjangan), dan tujuan 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan). Kebijakan GDPK Kabupaten Mimika sejalan pula dengan peningkatan Indeks Modal Manusia Indonesia

yang menekankan investasi pada kesehatan, pendidikan dan produktivitas penduduk sebagai fondasi daya saing bangsa di tingkat global.

Lebih jauh, pelaksanaan GDPK di Kabupaten Mimika juga terintegrasi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua sebagaimana diatur dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, yang menekankan tiga (3) agenda besar:

1. Papua Sehat yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pencegahan stunting dan malnutrisi sebagai prasyarat peningkatan kualitas penduduk.
2. Papua Cerdas yang menekankan pemerataan akses pendidikan bermutu, penguatan kompetensi literasi dan vokasional, serta pembangunan sumber daya manusia yang kontekstual dengan budaya dan potensi lokal.
3. Papua Produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dan penguatan peran penduduk dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya daerah.

Integrasi antara GDPK dengan *RIPPP* mencerminkan orientasi sosial yang inklusif dan kontekstual terhadap realitas Papua, di mana pembangunan kependudukan dipahami sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing.

Dengan demikian dasar sosiologis Ranperda Implementasi GDPK Kabupaten Mimika menegaskan bahwa pembangunan kependudukan bukan sekadar pengelolaan demografi, melainkan strategi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat keadilan sosial, memperluas partisipasi publik, serta memastikan bahwa seluruh penduduk Mimika memperoleh kesempatan yang setara untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur terkait pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Mimika melalui Implementasi GDPK belum ada, sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan erat dengan pembangunan kependudukan sebagai dasar dalam pengembangan Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK di Kabupaten Mimika, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
17. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mimika
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika yang akan dibentuk tentang implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan mencakup:

A. Sasaran

Secara umum Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan instrumen strategis nasional yang memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk jangka waktu dua puluh tahun. GDPK berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan *roadmap* pembangunan kependudukan yang komprehensif, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Penyusunan dan implementasi GDPK di Kabupaten Mimika menjadi kebutuhan mendesak dan strategis, mengingat dinamika kependudukan yang berkembang pesat dan berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah. GDPK mengintegrasikan variabel demografi dengan variabel pembangunan, sehingga seluruh dimensi pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lingkungan dapat dirancang dan diimplementasikan secara terukur, terpadu, serta berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Melalui GDPK, pemerintah daerah memperoleh kerangka pikir dan panduan kebijakan untuk memastikan bahwa penduduk ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Adapun sasaran utama implementasi GDPK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Peningkatan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya berlandaskan iman dan takwa agar memiliki daya saing dalam menghadapi kemajuan global.
2. Pengendalian kuantitas penduduk menuju kondisi yang ideal, serasi dan seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Pembangunan berkelanjutan berwawasan kependudukan yang memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan dan dinamika demografi.
4. Peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan yang produktif dan inklusif.
5. Pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kabupaten dan distrik untuk menciptakan keseimbangan pembangunan.
6. Penguatan ketahanan keluarga, sehingga tercipta keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis, berkeadilan gender, serta memiliki kemampuan merencanakan sumber daya keluarga secara berkelanjutan.
7. Optimalisasi bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk agar menjadi modal pembangunan ekonomi dan sosial.
8. Pengembangan sistem data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, menuju terwujudnya Satu Data Kabupaten Mimika (SDKM) yang menjadi basis bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Dengan implementasi GDPK ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan perubahan sosial ekonomi di Kabupaten Mimika. GDPK juga diharapkan memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), mempertegas komitmen politik (*political will*) Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap pendekatan *people-centered development*, serta memperluas ruang

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK

Arah kebijakan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 dirancang sebagai panduan strategis dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini juga selaras dengan visi nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan mendukung pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), khususnya dalam mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.

Secara umum, arah kebijakan GDPK Kabupaten Mimika bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk menjadi pusat dari setiap agenda pembangunan daerah (*people-centered development*). Pendekatan ini menempatkan aspek kependudukan tidak hanya sebagai objek statistik, tetapi sebagai subjek, pelaku dan penikmat hasil pembangunan.

Untuk itu arah kebijakan implementasi GDPK Kabupaten Mimika diarahkan untuk mendorong agar:

1. Pembangunan kependudukan menguatkan prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan moral dan hukum dalam menjamin keadilan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
2. Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, tokoh adat dan agama, serta masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kependudukan.
3. Pembangunan kependudukan menempatkan penduduk sebagai pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan, melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya produktif.
4. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperhatikan

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

5. Pembangunan kependudukan berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMN, RPJPN, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK Kabupaten Mimika dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk mengatur, mengendalikan dan mengarahkan pembangunan kependudukan yang terukur, integratif dan sesuai karakteristik lokal. Arah dan jangkauan pengaturannya meliputi lima pilar utama sebagai berikut:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian jumlah penduduk diarahkan untuk mencapai pertumbuhan penduduk seimbang dan keluarga berkualitas, melalui upaya-upaya pemerintah daerah yang meliputi:

- a. Pengaturan fertilitas dan pembudayaan norma keluarga ideal

- 1) Pendewasaan usia perkawinan sesuai nilai sosial-budaya lokal dan kesehatan reproduksi.
- 2) Pengaturan kehamilan yang diinginkan melalui peningkatan kesadaran keluarga berencana.
- 3) Pembinaan dan perluasan kesertaan keluarga berencana dengan pendekatan partisipatif.
- 4) Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui akses ekonomi produktif dan perlindungan sosial.
- 5) Penggunaan alat, obat, dan metode pengaturan kehamilan yang aman dan terjangkau.
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
- 7) Penguatan peran dan pendidikan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

- b. Penurunan mortalitas (tingkat kematian)
 - 1) Penurunan angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan dan pasca melahirkan.
 - 2) Penurunan angka kematian bayi, neonatal dan anak balita melalui peningkatan akses layanan kesehatan dasar.
 - 3) Penguatan sistem rujukan dan layanan kesehatan reproduksi terpadu.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan secara multidimensional melalui tiga bidang utama:

a. Bidang Kesehatan

- 1) Peningkatan kualitas hidup ibu dan anak, termasuk cakupan imunisasi, pelayanan gizi dan akses layanan kesehatan primer.
- 2) Penguatan intervensi pencegahan stunting, peningkatan status gizi, serta akses pangan bergizi dan terjangkau.
- 3) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, akses air bersih, sanitasi layak dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 4) Peningkatan indeks pembangunan kesehatan dan penurunan *Human Capital Loss*.

b. Bidang Pendidikan

- 1) Peningkatan akses pendidikan inklusif di seluruh tingkatan, baik formal maupun nonformal.
- 2) Penguatan kompetensi dan literasi masyarakat untuk mendukung transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.
- 3) Pengurangan kesenjangan pendidikan antar wilayah dan gender, termasuk peningkatan partisipasi anak usia sekolah dan perempuan dalam pendidikan tinggi.
- 4) Peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berpelayanan publik dan inovasi pembelajaran kontekstual.

- c. Bidang Ekonomi
 - 1) Peningkatan status ekonomi penduduk dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
 - 2) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dengan memperkuat ekonomi inklusif dan kewirausahaan masyarakat.
 - 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja usia muda untuk mendukung pemanfaatan Bonus Demografi dan peningkatan *Human Capital Index (HCI)*.
3. Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis, melalui:
 - 1) Pembangunan keluarga berlandaskan iman dan takwa serta nilai-nilai kearifan lokal.
 - 2) Penguatan lembaga keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertanggung jawab.
 - 3) Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
 - 4) Pengembangan kemampuan keluarga dalam merencanakan sumber daya keluarga.
 - b. Pelaksanaan rekayasa sosial keluarga melalui:
 - 1) Penataan struktur dan fungsi keluarga.
 - 2) Penguatan relasi sosial dan kohesi antaranggota keluarga.
 - 3) Pengembangan transformasi sosial berbasis keluarga.
 - 4) Perluasan jaringan sosial keluarga berbasis solidaritas komunitas.
4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan pemerataan persebaran penduduk dan mobilitas yang berkeadilan antarwilayah, melalui langkah-langkah berikut:

 - a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah terpadu dan berkeadilan.

- b. Pengelolaan urbanisasi yang mendukung pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing.
 - c. Pengaturan persebaran penduduk sesuai daya dukung wilayah dan kapasitas pelayanan publik.
 - d. Pengembangan strategi penataan mobilitas dengan:
 - 1) Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi kependudukan yang memadai.
 - 2) Pengendalian arus urbanisasi menuju kota agar tetap seimbang dan produktif.
5. Penataan dan Penguatan Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan menjadi fondasi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berbasis data. Pemerintah daerah berperan dalam:

- a. Pengelolaan database kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan aman dalam kerangka Satu Data Kabupaten Mimika.
- b. Penyediaan layanan dan penerbitan dokumen kependudukan dengan sistem pelayanan jemput bola (*mobile service*) untuk menjangkau wilayah pedalaman dan kampung-kampung.

Arah kebijakan implementasi GDPK Kabupaten Mimika 2025-2045 berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan dinamika kependudukan dengan arah pembangunan daerah. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial, memperluas partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan potensi bonus demografi guna mewujudkan Mimika yang Berdaya Manusia, Adil, dan Sejahtera menuju Papua Produktif dan Indonesia Emas 2045.

Arah kebijakan implementasi GDPK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 adalah mendorong agar:

- 1. Pembangunan kependudukan menguatkan pendekatan hak asasi manusia sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan

2. Pembangunan kependudukan mengakomodir partisipasi semua pemangku kepentingan di daerah maupun masyarakat
3. Pembangunan kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan
4. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
5. Pembangunan kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah

Dengan demikian arah dan jangkauan pengaturan yang dilakukan melalui adanya Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK adalah:

1. Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sehingga mewujudkan pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, melalui upaya pemerintah daerah dengan melakukan:
 - a. Pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana sebagai upaya pembudayaan norma keluarga ideal sesuai konteks lokal, bahagia dan sejahtera, meliputi:
 - 1) Pendewasaan usia perkawinan
 - 2) Pengaturan kehamilan yang diinginkan
 - 3) Pembinaan kesertaan keluarga berencana
 - 4) Peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 5) Penggunaan alat, obat dan atau cara pengaturan kehamilan
 - 6) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana
 - 7) Peningkatan pendidikan dan peran wanita
 - b) Penurunan mortalitas, dilakukan melalui:
 - 1) Penurunan angka kematian ibu hamil
 - 2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan
 - 3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan
 - 4) Penurunan angka kematian neonatal, bayi dan anak
2. Untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan kualitas penduduk dalam:

- a. Bidang kesehatan, yang dilakukan melalui:
 - 1) Penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat
 - 2) Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk
 - 3) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak, serta peningkatan perilaku hidup bersih, sehat serta pencegahan stunting
 - b. Bidang pendidikan, yang dilakukan melalui:
 - 1) Peningkatan akses penduduk usia sekolah terhadap berbagai tingkatan pendidikan secara inklusif, baik dari sisi ekonomi dan fisik
 - 2) Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
 - 3) Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan
 - 4) Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang berpelayanan publik dengan pendekatan kontekstual
 - c. Bidang ekonomi, yang dilakukan melalui:
 - 1) Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran
 - 2) Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan
3. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni melalui upaya pemerintah daerah dengan melakukan:

- a. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah
 - c. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara
 - d. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga
 - e. Pembangunan keluarga dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga dengan cara:
 - 1) Penataan struktur keluarga
 - 2) Penguatan relasi sosial keluarga
 - 3) Pengembangan transformasi sosial keluarga
 - 4) Perluasan jaringan sosial keluarga
4. Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui upaya pemerintah daerah dengan melakukan:
- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan
 - b. Pengolahan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
 - c. Pengarahan persebaran penduduk sesuai kebutuhan wilayah
 - d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan strategi yaitu:
 - 1) Mengupayakan peningkatan layanan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi kependudukan
 - 2) Mengurangi mobilitas penduduk ke daerah perkotaan
5. Untuk penataan administrasi kependudukan melalui upaya pemerintah daerah dengan melakukan:
- a. Penataan dan pengelolaan database kependudukan
 - b. Penataan layanan dan penerbitan dokumen kependudukan dengan pendekatan jemput bola

C. Ruang Lingkup

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika
- b. Bupati adalah Bupati Mimika
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
- d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- e. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan
- f. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam *roadmap* program lima tahunan pembangunan kependudukan Kabupaten Mimika untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan
- g. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial-budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat
- h. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Mimika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-

suku asli di Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua

- j. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir (fertilitas), mati (mortalitas) dan pindah tempat tinggal (migrasi)
- k. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak
- l. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- m. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, suami-istri dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak, yang memiliki fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dasar bagi pembentukan karakter dan kesejahteraan anggotanya.
- n. Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana dan sistematis untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang hidup dalam lingkungan yang sehat, sejahtera, harmonis, memiliki ketahanan, serta mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi secara mandiri.
- o. Persebaran Penduduk adalah kondisi penyebaran penduduk secara keruangan (spasial) pada wilayah Kabupaten Mimika sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- p. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata pola persebaran penduduk agar selaras, serasi dan seimbang dengan potensi sumber daya

alam, daya dukung wilayah, serta arah pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika.

- q. Mobilitas Penduduk adalah pergerakan penduduk yang melewati batas wilayah administratif pemerintahan, baik bersifat sementara maupun menetap, dengan berbagai tujuan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keamanan.
- r. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya pemerintah daerah untuk mengatur dan mengarahkan mobilitas penduduk agar selaras dengan daya dukung wilayah, daya tampung lingkungan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah distrik di Kabupaten Mimika.
- s. Administrasi Kependudukan adalah keseluruhan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pendaftarannya untuk mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan berbasis data.
- t. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, dihasilkan dari proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- u. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak ke dalam register pencatatan sipil oleh instansi berwenang.
- v. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang terencana di semua bidang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

- w. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta sumber dayanya untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan, tanpa merusak keseimbangan ekosistem.
- x. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk, termasuk penyediaan perumahan, infrastruktur, sarana sosial dan prasarana ekonomi.
- y. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang untuk hidup berdampingan secara harmonis, aman, tertib dan saling menghormati dalam satu kesatuan sosial di wilayah Kabupaten Mimika.

2. Materi yang akan diatur

Secara prinsip meskipun penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) diamanatkan kepada Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga/BKKBN, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari semangat kolaborasi lintas sektor. GDPK merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, mitra kerja pembangunan, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan kependudukan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pendekatan menyeluruh pemerintahan (*whole of government*) serta pendekatan menyeluruh masyarakat (*whole of society approach*) yang menggambarkan model tata kelola pembangunan kependudukan yang kolaboratif, inklusif dan berorientasi pada manusia, sebagaimana ditekankan dalam kebijakan pembangunan nasional 2025-2045 dan arah kebijakan desentralisasi pembangunan di wilayah Papua.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mimika, GDPK berperan strategis sebagai acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan daerah yang berorientasi pada penduduk. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh

perangkat daerah agar setiap program pembangunan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, terukur, responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, akuntabel dan berkelanjutan.

Untuk itu GDPK dapat difungsikan sebagai dokumen koordinatif yang menghubungkan berbagai rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Artinya GDPK menjadi dokumen pengikat antara RPJPD, RPJMD, RPKD serta dokumen perencanaan perangkat daerah seperti RENSTRA dan RENJA. Integrasi ini penting agar seluruh rencana pembangunan daerah memiliki satu orientasi yang sama terhadap pengelolaan dinamika kependudukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi GDPK Kabupaten Mimika dirancang secara sistematis dan komprehensif. Pengaturan tersebut direncanakan terbagi ke dalam beberapa bab yang mencakup:

- BAB I : Ketentuan Umum
Berisi definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah untuk memberikan kejelasan makna dan ruang lingkup pengaturan.
- BAB II : Dasar, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
Menjelaskan prinsip-prinsip dasar, arah normatif, tujuan strategis, serta batasan substansi pelaksanaan GDPK di Kabupaten Mimika.
- BAB III : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan
Mengatur arah kebijakan, strategi pokok dan prioritas pembangunan kependudukan jangka menengah dan panjang (2025-2045).
- BAB IV : Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Menguraikan mekanisme pelaksanaan, tahapan program, indikator capaian, serta keterpaduan lintas sektor dan wilayah.

BAB V : Tim Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Menegaskan struktur pelaksana terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Sekretariat dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait yang mengedepankan kemitraan strategis dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.

BAB VI : Pembiayaan

Mengatur sumber pendanaan, mekanisme penganggaran, serta sinergi pendanaan antar-pemerintah, sektor swasta dan mitra pembangunan.

BAB VII : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Menetapkan sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja, pelaporan berkala, serta tindak lanjut hasil evaluasi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

BAB VIII : Ketentuan Penutup

Memuat ketentuan akhir yang mengatur hal-hal peralihan, masa berlaku, serta ketentuan lain yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada BAB terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Berdasarkan kajian yang dilakukan maka sangat perlu bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Peraturan Daerah ini dapat dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634)
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 9. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155)
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804)
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239)

16. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310,)
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53)
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

B. Saran

Disarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), sebagai berikut:

1. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam UU 12 tahun 2011 dan UU 23 Tahun 2014.
2. Agar dibentuk Peraturan Bupati menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang implementasi GDPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro Wongkaren. (1995). Revolusi Demografi dan Peningkatan SDM dalam buku: *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*, editor Mohamad Anwar, Faisal Basri, Mohamad Ikhsan, Kerjasama FE-UI dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, (2015). *Petunjuk Tehnis Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)*.
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Provinsi Papua Tahun 2017*, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Jayapura.
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, (2024). *Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia Tahun 2045*, BKKBN Pusat, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045*, BAPPENAS, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045*, BAPPEDA, Mimika.
- Gavin Jones dan Yulfita Raharjo, (1998). *Penduduk, Lahan dan Laut (Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Harmadi Sonny (Ed.), 2011, *Pembangunan Berwawasan Kependudukan*, BKKBN dan LD-FEUI, Jakarta.
- Johnson, D.G. and Lee, Ronald. (1987). *Population Growth and Economic Development Issues and Evidences*. Madison, WI: University of Winsconsin Press, USA.
- Mc Chesney, (2003). *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Insist Press, Yogyakarta.
- Prijono Tjiptoherijanto, (1999). *Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Lembaga Demografi FE-UI, Jakarta.
- Rahail John, (2013). *Penyusunan Peta Kerja Pelayanan Program KB wilayah GALCITAS berbasis kontekstual di Provinsi Papua (Studi Kasus di Kabupaten Mimika, Waropen, Paniai, Keerom dan Yahukimo)*, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Jayapura.

- Rahail, John. (2025). *Geografi Penduduk dan Demografi*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rumbiak, M.C. (1999). *Membangun Keluarga Irian Yang Maju, Produktif dan Mandiri Menyongsong Era Millenium Ketiga*, Pusat Studi Kependudukan (PSK), Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- Rosenzweig, Mark R. (1998). Human Capital population Growth, and Economic Development, *Journal of Policy Modelling, special Issue on Population Growth and Economic Development*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634)
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804)
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319)

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238)

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239)

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310,)

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.